

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi dan perkembangan ekonomi yang pesat telah menyebabkan begitu banyak perubahan yang cepat dalam produk kosmetik, yang mengakibatkan banyak industri kosmetik menetapkan bahwa kosmetik merupakan suatu kebutuhan dan digunakan dalam sehari-hari untuk tujuan perawatan dan kecantikan.<sup>1</sup> Sejak zaman dulu telah dipraktekkan oleh wanita yang untuk memenuhi tujuan tersebut, wanita rela mengeluarkan uangnya untuk membeli produk kosmetik dengan niat agar terlihat lebih baik dan cantik.<sup>2</sup>

Produk kecantikan menjadi hal yang menunjang bagi setiap perempuan,<sup>3</sup> dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 445/Menkes/Permenkes/1998 Tentang Bahan, Zat Warna, Substratum, Zat Pengawet dan Tabir Surya Pada Kosmetik, yang mana kosmetik didefinisikan sebagai formulasi atau kombinasi bahan yang sudah siap

---

<sup>1</sup> Anastasia Tri Yuli Susanti, "Literature Review: Legal Aspect of Consumer Protection for Cosmetic Users" (International Conference on Law, Economics and Health (ICLEH 2020), Atlantis Press, 2020), 572–75, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.110> hlm 572.

<sup>2</sup> Atiqah ab Aziz, Nurul Nurizzati Binti Othman, dan Zalina Zakaria, "Legal Control for the Safety of Cosmetic Products Application Use in Malaysia," *Journal Of Halal Industry & Services* 3 (26 April 2020): hlm 1..

<sup>3</sup> Melina Gabriela Winata, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 1 (30 Maret 2022): 34–43, hlm 35.

digunakan pada area eksternal tubuh (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ kelamin bagian luar) gigi dan rongga mulut. Tujuan penggunaannya mencakup membersihkan, meningkatkan daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam kondisi baik, dan mengatasi bau badan, namun tidak dimaksudkan untuk mengobati ataupun menyembuhkan suatu penyakit.<sup>4</sup>

Era perdagangan bebas pada saat ini banyak kosmetik dengan berbagai merek beredar di pasaran. Hasrat perempuan untuk tetap menampilkan penampilan menarik seringkali dimanipulasi oleh pihak pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, yang membuat atau menjual kosmetik yang mengandung bahan berbahaya lalu mengedarkannya ke masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu substansi berbahaya yang tidak diperkenankan ada dalam komposisi kosmetik adalah merkuri, yang mana merkuri merupakan bahan umum yang biasa ditemukan dalam sabun, krim, dan produk pembersih rias wajah yang mencerahkan kulit.<sup>6</sup> Penggunaan dalam jangka panjang kosmetik mengandung merkuri dapat menyebabkan kerusakan pada organ tubuh dan memiliki sifat toksik, sehingga pemakaiannya dilarang dalam kandungan kosmetik karena toksisitasnya terhadap organ-

---

<sup>4</sup> Dewi Muliawan dan Neti, *A-Z tentang Kosmetik* (Elex Media Komputindo, 2013).

<sup>5</sup> Mutia Hafina Putri, "Analisis Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Banyaknya Peredaran Kosmetik Ilegal" (diploma, Universitas Islam Kalimantan MAB, 2023), <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/14545/>.

<sup>6</sup> Noor Aini Bohari dkk., "Electrochemical Behaviour of Real-Time Sensor for Determination Mercury in Cosmetic Products Based on PANI/MWCNTs/AuNPs/ITO," hlm 1, diakses 2 April 2023, <https://www.mdpi.com/2079-9284/8/1/17>.

organ seperti ginjal, saraf dan otak yang sangat signifikan.<sup>7</sup> Namun Mahasiswa Fakultas Farmasi Airlangga (Unair) Surabaya menyatakan penggunaan merkuri pada kosmetik masih diperbolehkan dalam ambang batas yaitu 0,007 persen,<sup>8</sup> contohnya penggunaan riasan mata dan pembersihnya, masih diizinkan selama kandungannya tidak melebihi dari 0,007 persen.<sup>9</sup>

Allah SWT di dalam Q.S. Al-A'raf/7: 157 mengenai transaksi jual beli yang berpotensi merugikan pihak lain, yang berbunyi:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang Nabi yang ummi yang (namanya) tercantum dalam Taurat dan Injil yang mereka miliki, mendorong mereka untuk berbuat kebajikan dan melarang dari perbuatan yang jahat. Mereka diizinkan untuk mengonsumsi yang baik dan dilarang dari yang buruk, serta dibebaskan dari beban-beban dan belenggu-belenggu yang membebani mereka. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman kepadanya, menghormatinya, mendukungnya, dan mengikuti petunjuk yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an), mereka adalah orang-orang yang beruntung.”<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sulistiorini Indriaty, Nur Rahmi Hidayati, dan Arsyad Bachtiar, “Bahaya Kosmetika Pemutih Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon Serta Pelatihan Pengecekan Registrasi Kosmetika Di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon,” *Jurnal Surya Masyarakat* 1, no. 1 (30 November 2018).

<sup>8</sup> antaranews.com, “Mahasiswa farmasi ajak masyarakat kenali merkuri kosmetik,” Antara News, 29 Mei 2016, <https://www.antaraneews.com/berita/563867/mahasiswa-farmasi-ajak-masyarakat-kenali-merkuri-kosmetik>.

<sup>9</sup> “Waspada! Bahaya Pemutih Kulit Mengandung Merkuri,” Alodokter, 26 Februari 2018, <https://www.alodokter.com/waspada-pemutih-kulit-mengandung-merkuri>.

<sup>10</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id>.

Peran dan pengawasan dari pemerintah dalam hal ini tentu saja diperlukan, pihak yang berwenang dalam memberikan pengawasan terhadap kosmetik mengandung merkuri yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) yang merupakan unit pelaksanaan teknis Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang berpusat di Ibukota setiap Provinsi di seluruh Indonesia.<sup>11</sup> BBPOM mempunyai fungsi pengawasan produk-produk atau pangan yang dijual di pasar wilayahnya, selain itu fungsi BBPOM adalah menyusun rencana dan program pemantauan serta melakukan uji laboratorium untuk menguji dan mengevaluasi produk. Keberadaan BPOM penting dari sudut pandang konsumen, dengan kata lain memberikan jaminan kesehatan dan ketenangan dalam penggunaan dan konsumsi produk, sehingga memudahkan konsumen dalam memilih dan mengkategorikan yang baik bagi dirinya.<sup>12</sup>

Sesuai dengan pengamatan yang penulis amati di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung hingga saat ini terdapat 4 (empat) pelaku usaha kosmetik yang menjual berbagai merek kosmetik yang mengandung merkuri, seperti temulawak, Sp, natural king, mutiara, herbal, pearl cream, HN.<sup>13</sup> padahal

---

<sup>11</sup> Kompasiana.com, "Yuk Kenalan Lebih Dekat dengan BPOM," KOMPASIANA, 18 Juli 2017, <https://www.kompasiana.com/nikennawang Sari/596e1976b614010ab05b8d12/yuk-kenalan-lebih-dekat-dengan-bpom>.

<sup>12</sup> Tyrsa Tesalonika Tambuwun, Fatmah Paparag, dan Anna S Wahongan, "Peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen yang Mengandung Zat Berbahaya," 2020, hlm 101-105, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/30972>.

<sup>13</sup> Observasi, *Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar*, 23 Maret 2023.

BPOM telah melarang penyebaran kosmetik mengandung merkuri tersebut melalui siaran pers pada Oktober 2022, dimana BPOM mengungkapkan adanya 16 produk kosmetik yang tersebar di Indonesia mengandung merkuri tersebut terdapat pada Lampiran 3 Penjelasan Publik Nomor. PW.02.04.1.4.10.22.168 Tanggal 4 Oktober 2022 tentang Kosmetika Mengandung Bahan Dilarang/Bahan Berbahaya Hasil Pengawasan Badan POM Oktober 2021 - Agustus 2022.<sup>14</sup> Serta berdasarkan *Instagram* resmi @bpom\_ri terdapat 9 produk kosmetik yang mengandung merkuri dengan sebaran paling luas di Indonesia, termasuk produk seperti krim pemutih temulawak new day & night, krim pemutih wajah beauty whitening & night, natural 99 vitamin E, HN, Sp whitening UV whitening cream, pemutih dokter, diamond cream, ling zhi vitamin E, night cream Sj Sin Jung dan tabitha daily & night cream.<sup>15</sup>

Penulis melakukan wawancara terhadap Ibu Laila, salah satu korban dari penggunaan kosmetik mengandung merkuri yaitu cream SP special UV whitening cream, yang mana setelah beberapa kali pemakaian cream tersebut kulit wajahnya mengelupas dan ruam-ruam kemerahan. Diketahui bahwa ketika melakukan transaksi jual beli dengan pelaku usaha Ibu Laila menjelaskan permasalahan yang dialami kulitnya, dan kemudian pelaku usaha menawarkan produk cream SP special UV whitening cream kepada

---

<sup>14</sup> Renny Ambar Sari, "Update Terbaru Daftar Kosmetik Berbahaya oleh BPOM Tahun 2023," *Mashmoshem Indonesia* (blog), 20 Februari 2023, <https://mashmoshem.co.id/kosmetik-berbahaya/>.

<sup>15</sup> Sari.

Ibu Laila. Menurut keterangan Ibu Laila ketika menawarkan produknya pelaku usaha tidak menerangkan dengan jelas komponen yang terdapat dalam produk tersebut, pelaku usaha sekedar menyebutkan bahwa cream tersebut dapat membantu permasalahan pada kulitnya dengan cepat, sehingga Ibu Laila selaku konsumen tidak mengetahui bahwa cream yang dibelinya ternyata mengandung merkuri.<sup>16</sup> Karena hal tersebut kemudian Ibu Laila hanya mengajukan komplain dan keluhan kepada pelaku usaha bahwa produk yang dibelinya menimbulkan efek buruk pada kulitnya sehingga tergolong berbahaya digunakan dan meminta pertanggungjawaban pelaku usaha, akan tetapi pelaku usaha tidak bertanggungjawab, bahkan mengklaim bahwa gejala tersebut artinya cream sedang bekerja pada kulit<sup>17</sup>

Dari permasalahan tersebut terlihat bahwa konsumen tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi dari pelaku usaha sesuai dengan Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 4 huruf h. Menurut undang-undang ini, konsumen seharusnya berhak menerima kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.

Adapun pelaku usaha yang dimaksud di sini yaitu pelaku usaha pada Pasar Rakyat Desa Jambu Burung yang merupakan *reseller* (Individu yang

---

<sup>16</sup> Laila, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 27 April 2023.

<sup>17</sup> Laila, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru, 30 Maret 2023.

melakukan penjualan ulang produk dari pihak lain dengan mengambil sebagian persentase keuntungan dari harga asli produk tersebut). Apabila terjadi komplain atas produk oleh konsumen, maka tentu saja *reseller* harus menanggapi dengan baik dan tenang, hal tersebut bertujuan untuk menjaga hubungan yang positif antara penjual dan konsumen serta memastikan pemenuhan hak-hak konsumen, sesuai Pasal 4 huruf d UUPK, pelanggan memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan keberatan terkait barang yang diterimanya. Selain itu, menurut Pasal 7 huruf c UUPK *reseller* sebagai pelaku usaha bertanggungjawab untuk memberikan pelanggan yang baik dan jujur kepada pelanggan. Kedua Pasal ini tentu menuntut pelaku usaha untuk memperhatikan keluhan konsumen dan memperlakukannya dengan baik. Sehingga ada beberapa cara yang dapat *reseller* sebagai pelaku usaha lakukan apabila adanya komplain dari konsumen, yaitu dengan mendengarkan keluhan, serta meminta maaf dan memberikan solusi terbaik mengenai dampak yang ditimbulkan dari produk yang digunakan konsumen. Pelaku usaha juga dapat berusaha mencapai kesepakatan damai dengan menjelaskan masalah ataupun pengembalian uang kepada konsumen.<sup>18</sup>

Seperti firman Allah SWT dalam Q.S. Asy-Syuara/26: 183, yang menyatakan:.

---

<sup>18</sup> Saiful Haris dan Khairani, "Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Online Sistem Reseller," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 7, no. 1 (2023): hlm 132-133.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

“Janganlah mencelakakan sesama manusia dengan merampas hak-haknya dan hindarilah membuat kerusakan di bumi.”<sup>19</sup>

Oleh karena itu, seharusnya aparat pemerintah BBPOM Banjarmasin dapat menjaga hak konsumen sesuai keberadaan UUPK dimana seharusnya bisa melindungi hak yang semestinya didapatkan konsumen, dimana hak konsumen tersebut terdapat di pasal 4. Perlu diketahui bahwa permasalahan kenyamanan, ketentraman, dan kesejahteraan konsumen merupakan hal paling mendasar dan utama bagi perlindungan konsumen. Barang atau jasa yang menyebabkan ketidnyamanan dalam penggunaannya, khususnya jika berpotensi tidak aman atau mengancam keselamatan konsumen, dengan tegas dilarang oleh pelaku usaha disini sesuai dengan ketentuan pasal 19 UUPK. Dalam hal ini pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kompensasi terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen sebagai sebab dari penggunaan barang atau jasa yang diproduksi atau dijualbelikan oleh mereka.<sup>20</sup>

Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK MENGANDUNG MERKURI (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung).**

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, <https://quran.kemenag.go.id>.

<sup>20</sup> Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen,” *Solusi* Volume 16, Nomor 2 (2018): hlm 162-163, <https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/solusi/article/view/125>.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung?
2. Apa faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung
2. Untuk mengetahui faktor penyebab lemahnya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

## **D. Signifikansi Penelitian**

1. Kepentingan Teoritis

Manfaat atau signifikansi penelitian terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri ini ditujukan manfaatnya terutama untuk menambah pengetahuan keilmuan terutama bagi pembaca khususnya dalam ranah Hukum Ekonomi Syariah, serta meningkatkan wawasan baru bagi pembaca

terkait dengan judul yang diangkat tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri (studi kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung).

## 2. Kepentingan Praktis

Kemanfaatan dan pentingnya penelitian terkait kosmetik mengandung merkuri, memberikan manfaat dan tujuan untuk semua pihak sebagai berikut :

### a. Penulis

Meningkatkan pemahaman keilmuan bagi penulis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

### b. Masyarakat

Menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait adanya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri. Selain itu, agar masyarakat dapat mengetahui pentingnya memilih produk kosmetik yang aman dan terhindar dari produk kosmetik berbahaya.

### c. Penjual Kosmetik

Menambah pengetahuan bagi penjual kosmetik tentang adanya perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung. Agar para penjual kosmetik dapat lebih memperhatikan produk yang dijualnya, sehingga konsumen tidak dirugikan.

## E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari adanya kesalahpahaman terkait penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian operasional untuk judul penelitian yang akan diteliti, yaitu Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Mengandung Merkuri (Studi Kasus di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung). Adapun definisi operasional tersebut sebagai berikut :

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum memiliki makna sebagai tindakan untuk melindungi, terutama memberikan perlindungan pada individu yang rentan dalam konteks hukum. Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk melindungi konsumen dari kecurangan yang dilakukan pelaku usaha.<sup>21</sup> Sedangkan perlindungan hukum yang dimaksud di sini ialah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

### 2. Konsumen

Menurut KBBI konsumen adalah individu yang menggunakan barang hasil produksi, seperti bahan pakaian dan maka, serta mereka

---

<sup>21</sup> Gilang Nastiandi, Kurniawan Kurniawan, dan Hirsanuddin Hirsanuddin, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penggunaan Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Di BPOM Mataram)," *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 4 (4 Desember 2022): 2130–40, <https://doi.org/10.31604/justitia.v9i4.2130-2140> hlm 2132.

yang menggunakan jasa, seperti pelanggan dan sejenisnya.<sup>22</sup> Konsumen yang dimaksud di sini yaitu konsumen kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

### 3. Kosmetik

Menurut KBBI kosmetik merupakan istilah yang terkait dengan keindahan. Ini juga merujuk pada obat atau bahan yang digunakan untuk meningkatkan penampilan wajah, kulit, dan rambut, seperti bedak atau pemerah bibir. Selain itu, kosmetik mencakup bahan atau produk yang digunakan untuk mempercantik wajah, kulit, dan rambut yang khususnya untuk wanita.<sup>23</sup> Kosmetik yang dimaksud di sini ialah kosmetik berbahan merkuri yang dipasarkan di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung Kecamatan Beruntung Baru Kabupaten Banjar.

### 4. Merkuri

Merkuri merupakan zat berbahaya yang dimasukkan ke dalam krim pemutih yang dapat menimbulkan perubahan warna kulit, reaksi alergi, iritasi, dan berpotensi menyebabkan kelainan pada ginjal, kerusakan permanen pada otak dan gangguan pertumbuhan janin.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> “Arti kata konsumen - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 April 2023, <https://kbbi.web.id/konsumen>.

<sup>23</sup> “Arti kata kosmetik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 4 April 2023, <https://kbbi.web.id/kosmetik>.

<sup>24</sup> Anna Pradiningsih dkk., “Identifikasi Senyawa Hidrokuinon Dan Merkuri Pada Sediaan Whitening Body Lotion Yang Beredar Di Klinik Kecantikan,” 2022, hlm 42, <http://journal.ummat.ac.id/index.php/farmasi/article/view/7023>.

Merkuri yang dimaksud di sini ialah merkuri yang terdapat pada produk kosmetik yang di pasarkan di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

#### F. Penelitian Terdahulu

Untuk mempermudah membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, maka dikemukakan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Jihan Syafira 'Ul Khair (2022) UIN Syarif Hidayatullah dengan judul Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Peredaran Produk Kosmetik *Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening* di Pasar Jatibaru, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang. Hasil dari skripsi ini menunjukkan tindakan memperdayakan Perlindungan pemakai kosmetik yang mana telah diatur pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha dan konsumen yang terlibat memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang dijamin dengan keseimbangan yang baik.<sup>25</sup> Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu

---

<sup>25</sup> Jihan Syafira 'Ul Khair, "Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Produk Kosmetik Mengandung Merkuri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Peredaran Produk Kosmetik Temulawak New Day & Night Cream Beauty Whitening Di Pasar Jatibaru, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang" (Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

menggunakan jenis penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Khilwa Rahma Latifah (2021) Universitas Islam Malang dengan Judul Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Surabaya). Dari skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa BBPOM Surabaya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Tujuan utamanya adalah melindungi konsumen dari produk kosmetik yang berpotensi memberbahayakan, dengan menerapkan sanksi kepada pelaku usaha dalam bentuk sanksi administratif dan sanksi pidana.<sup>26</sup> Perbedaan penelitian yang penulis rencanakan dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian terdahulu studi dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Surabaya, sedangkan penulis melakukan studi di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh Elfrida Mayang Sari HTP (2021) Universitas Medan Area dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produk Kosmetik Illegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan).

---

<sup>26</sup> Khilwa Rahma Latifah, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Merkuri Berbahaya Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Di Badan Pengawas Obat Dan Makanan Kota Surabaya),” 27 November 2021.

Hasil pada penelitian yang ditulis Elfrida Mayang Sari HTP ini adalah ternyata, masih ada banyak produk kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan izin edar dan beberapa diantaranya mengandung bahan berbahaya yang sudah beredar di kalangan masyarakat.<sup>27</sup> Adapun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian yang ditulis Elfrida Mayang Sari HTP yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) dan dengan data pendukung dengan melakukan penelitian lapangan ke Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sedangkan penulis menggunakan metode hukum empiris yang dilakukan di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung dengan melakukan observasi dan wawancara langsung terhadap pelaku usaha dan konsumen kosmetik mengandung merkuri, dan Undang-undang, buku-buku, media massa, artikel, jurnal sebagai data pendukung pada penelitian ini.

*Keempat*, Jurnal yang ditulis oleh Yana Indah Pertiwi dan Azhari Yahya Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan: Volume 3, Nomor 4 (November, 2019) yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini, dibahas mengenai keberadaan kosmetik palsu dan berbahaya yang masih ditemukan di Kota Banda Aceh. Fenomena ini terkait dengan praktik produsen yang tidak mendaftarkan produknya ke BPOM, sehingga beberapa produk kosmetik

---

<sup>27</sup> Elfrida Mayang Sari HTP, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Peredaran Produ Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya (Studi Badan Pengawas Obat dan Makanan Medan)* (Universitas Medan Area, 2021).

palsu mencantumkan nomor izin edar fiktif.<sup>28</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis rencanakan adalah penelitian yang ditulis Indah Pertiwi dan Azhari Yahya berfokus pada penyebab terjadinya peredaran kosmetik tanpa izin edar dan peran BPOM Kota Banda Aceh, sedangkan penulis lebih berfokus kepada perlindungan hukum bagi konsumen dan faktor yang menyebabkan lemahnya perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

*Kelima*, Jurnal yang ditulis oleh Vini Alvionita, Jurnal Ilmu Hukum: Volume 7 Nomor 2 (2021) Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya masih sering dijumpai di Kota Samarinda, baik yang beredar maupun dijual oleh produsen atau pelaku usaha yang tidak memenuhi tanggung jawab mereka.<sup>29</sup> Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis rencanakan yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan metode normatif empiris, sedangkan penelitian yang penulis rencanakan menggunakan metode hukum empiris, dan dengan

---

<sup>28</sup> Yana Indah Pertiwi dan Azhari Yahya, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 3, no. 4 (30 November 2019): 829–42.

<sup>29</sup> Vini Alvionita, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen terhadap Produk Kosmetik yang Mengandung Bahan Berbahaya," *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 7, Nomor 2 (2021).

melakukan observasi serta wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen kosmetik mengandung merkuri di Pasar Rakyat Desa Jambu Burung.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran terkait penelitian yang dilakukan, penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bab ini dijabarkan terkait gambaran umum permasalahan yang peneliti kaji, meliputi: latar belakang masalah yang mana pada latar belakang ini membahas terkait alasan-alasan dilakukannya penelitian. Selain itu pada bab ini juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, pada bab ini membahas tentang penjelasan mengenai masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar penelitian yang diambil dari berbagai sumber. Adapun teori yang penulis gunakan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Penyajian dan Analisis Data, pada bab ini berisi mengenai laporan penelitian dan analisis data mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik mengandung merkuri, yang mana hasil dari penelitian ini berupa pembahasan hasil analisis data.

Bab V Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu pada bab ini juga memuat saran-saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan baik untuk penelitian selanjutnya maupun masyarakat pada umumnya.